



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 338/DPPO-Sek/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : Surat Kepala SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Kabupaten Takalar Nomor : 010/12-21/YIMWI/2012, tanggal 21 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Operasional SD IT;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan belajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Takalar, perlu memberikan izin operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan huruf "a" di atas dipandang perlu menetapkan dengan surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Takalar;
8. Keputusan Bupati Takalar Nomor 346 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Wewenang Penetapan dan Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberi Kuasa Penandatanganan Keputusan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Wihdatul Ummah, beralamat di Jl. Abdullah Dg Ngalle, Lr. II Tala' Sompu Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka penetapan sebagaimana pada diktum pertama akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan penetapan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 18 September 2013

Kepala Dinas,



MUHAMMAD RIDWAN T, SE.,MM.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19621231 198603 1 495

Tembusan Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar di Takalar;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal.-----